



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 44, Pasal 45 ayat (3), Pasal 48, Pasal 49 ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63 ayat (3), Pasal 66, Pasal 72 ayat (10), Pasal 87 ayat (3), dan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksanaan Teknis Instansi Pelaksana.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

13. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Petugas Desa adalah pegawai pada Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi kependudukan di wilayah Desa.
15. Petugas Kelurahan adalah pegawai pada Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan tugas administrasi kependudukan di wilayah Kelurahan.
16. Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan adalah pegawai pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan.
17. Petugas Instansi Pelaksana adalah pegawai pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Penduduk Daerah adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Daerah.
20. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas di Daerah dari instansi yang berwenang.
23. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap di Daerah dari instansi yang berwenang.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu/ surat keterangan kependudukan.

29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
30. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
35. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
36. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
38. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
39. Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/ kota/ provinsi lain, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
40. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Daerah, yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal.
41. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKPLN, adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau

- meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
42. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
 43. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
 44. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 45. Kartu Keluarga Baru, yang selanjutnya disingkat KK Baru, adalah penerbitan KK dengan Nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian Kepala Keluarga, Pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti Kepala Keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan Asing.
 46. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP-el dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 47. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
 48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 49. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 51. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 52. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 53. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani jasmani maupun sosial.

54. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
55. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, yang selanjutnya disingkat SKPTI, adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
56. Surat Kuasa Pengasuhan Anak adalah surat kuasa yang dibuat oleh Kedua belah pihak yaitu pihak Orang Tua Anak atau Familinya kepada Orang lain atau familinya dalam rangka pengasuhan Anak yang berumur di bawah 17 Tahun yang disebabkan Anak/ orang tua melakukan Pindah alamat.
57. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
58. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak.
59. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Sipil yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
60. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
61. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
62. Pengakuan Anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
63. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari Perkawinan sah hukum Negara menjadi anak sah sepasang suami isteri.
64. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
65. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa Pencatatan Sipil, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
66. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.

68. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat, yang selanjutnya disebut SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak pasangan suami istri yang telah melakukan Perkawinan/ Perceraian secara Siri/Gereja yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
69. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pasangan suami isteri yang bersangkutan dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.
70. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri, yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi dan status hubungan perkawinan tersebut telah tercantum dalam Kartu Keluarga.
71. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Perceraian, yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Perceraian, adalah pernyataan kedua belah pihak yang sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan/ atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan perkawinan dalam bentuk apapun kecuali hubungan dengan anak kandung, surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh dua orang saksi.
72. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
73. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam pencatatan sipil berupa catatan yang diletakkan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan Biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. *penerbitan KTP-el*;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
 - f. pendataan Penduduk Rentan Adminduk.

- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara daring, Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.
- (4) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di *Instansi Pelaksana* atau *Kecamatan*.
- (5) Pelayanan secara manual pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Paragraf 1 Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. Penduduk WNI di wilayah Daerah; dan
- b. Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 4

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Penduduk WNI di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan setelah Penduduk memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari RT dan RW;
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, berupa:
 1. Akte Kelahiran bagi yang memiliki;
 2. Akte Perkawinan bagi yang memiliki;
 3. Akte Perceraian bagi yang memiliki; dan/ atau
 4. Akte Kematian.
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk yang bersangkutan, orang tua/keluarga atau kuasanya datang ke kantor Desa/ Kelurahan untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan Biodata Penduduk serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Penduduk yang bersangkutan, orang tua/keluarga atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana untuk menyerahkan formulir Biodata Penduduk dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir Biodata Penduduk dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK untuk mendapatkan NIK;
 - e. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pencetakan Biodata Penduduk apabila diminta Pemohon;
 - f. Kepala Instansi Pelaksana atau kepala UPT menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk;
 - g. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Pemohon; dan
 - h. dalam hal Instansi Pelaksana atau UPT menyerahkan Biodata Penduduk langsung kepada Penduduk, Instansi Pelaksana membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada Petugas Desa/ Petugas Kelurahan.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan dan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan;
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing yang bersangkutan, orang tua/keluarga atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan Biodata Penduduk serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir Biodata Penduduk dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pencetakan Biodata Penduduk apabila diminta Pemohon;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk; dan
 - f. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk.
- (5) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dilakukan bagi Penduduk yang sudah memiliki NIK.

Paragraf 2 Perubahan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Penduduk Daerah yang mengalami perubahan Biodata Penduduk, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen persyaratan pencatatan Biodata Penduduk bagi WNI di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencatatan perubahan Biodata Kependudukan bagi Penduduk Daerah.

- (3) Pencatatan perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perubahan Biodata Penduduk serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti perubahan Biodata Penduduk;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan meneruskan ke Pejabat Struktural pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk divalidasi;
 - c. berkas permohonan yang sudah mendapatkan validasi dari Pejabat Struktural pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diserahkan kembali kepada Petugas Instansi Pelaksana untuk dilakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; dan
 - d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pencetakan dan menyerahkan Biodata Penduduk apabila diminta Pemohon.

Pasal 6

- (1) Penduduk Daerah yang datang dari luar Daerah/ luar negeri dan Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang datang dari luar negeri yang mengalami perubahan Biodata Penduduk, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana untuk dicatat perubahan Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. KK dan KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas; dan
 - c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (3) Pencatatan perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perubahan Biodata Penduduk serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti perubahan Data;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan meneruskan ke Pejabat Struktural pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. berkas permohonan yang sudah mendapatkan validasi oleh Pejabat Struktural pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diserahkan kembali kepada Petugas Instansi

- Pelaksana untuk dilakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SLAK; dan
- d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pencetakan dan menyerahkan Biodata Penduduk apabila diminta Pemohon.

Bagian Ketiga Penerbitan KK

Pasal 7

- (1) Penduduk Daerah wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk yang datang dari luar Daerah, Penduduk yang datang dari luar negeri, Orang Asing Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah, dan Orang Asing Tinggal Tetap yang datang dari luar negeri wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai dasar penerbitan KK.

Pasal 8

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, bagi Penduduk yang menikah atau telah bercerai; dan
 - b. SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat, apabila perkawinan/ perceraian belum tercatat.
- (3) Penerbitan KK baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, bagi Penduduk yang menikah atau telah bercerai;
 - b. fotokopi kutipan akta kematian, apabila terjadi kematian; dan

- c. Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Penerbitan KK baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi KK lama;
 - b. KTP-el;
 - c. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, bagi Penduduk yang menikah atau telah bercerai;
 - d. fotokopi akta kematian, apabila terjadi kematian; dan
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Penerbitan KK baru karena pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. surat pernyataan di atas meterai tidak keberatan penggunaan alamat dalam Dokumen Kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (6) Penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan berupa fotokopi Dokumen Perjalanan.
- (7) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan berupa SKPTI.
- (8) Penerbitan KK baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan berupa:
- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; atau
 - b. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (9) Penerbitan KK baru untuk Orang Asing Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Dokumen Perjalanan;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang, bagi Penduduk yang pindah/ datang;
 - d. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, bagi Penduduk yang menikah atau telah bercerai; dan
 - e. SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat, apabila perkawinan/ perceraian belum tercatat.
- (10) Penerbitan KK karena hilang/ rusak harus memenuhi persyaratan:
- a. bagi Penduduk Daerah:

1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KK yang rusak;
 2. fotokopi KTP-el dari salah satu anggota keluarga yang masih berlaku;
 3. surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan; dan
 4. formulir pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02) yang disediakan oleh Instansi Pelaksana.
- b. bagi Orang Asing Tetap:
1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KK yang rusak;
 2. fotokopi Kartu Izin Tetap;
 3. fotokopi KTP-el dari salah satu anggota keluarga yang masih berlaku;
 4. surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan; dan
 5. formulir pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02) yang disediakan oleh Instansi Pelaksana.

(11) Penerbitan KK karena perubahan elemen data harus memenuhi persyaratan:

- a. bagi Penduduk Daerah:
1. KK lama;
 2. Surat Keterangan Pindah Datang, untuk perubahan karena kedatangan;
 3. Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari orang tua, apabila yang pindah anak dibawah 17 tahun dan ditumpangkan ke KK lain;
 4. surat pernyataan kesediaan menerima anggota keluarga, apabila ditumpangi anak dibawah 17 tahun;
 5. fotokopi ijazah, untuk perubahan data pendidikan;
 6. fotokopi surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau dokumen lainnya, untuk perubahan data pekerjaan;
 7. fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, gereja atau instansi lain yang berwenang, untuk perubahan data agama/ aliran kepercayaan;
 8. fotokopi surat keterangan dari fasilitas kesehatan, untuk perubahan data golongan darah;
 9. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, untuk perubahan data perkawinan;
 10. fotokopi kutipan akta kelahiran, apabila terjadi kelahiran;
 11. fotokopi kutipan akta kematian, apabila terjadi kematian;
 12. fotokopi penetapan pengadilan, untuk perubahan data jenis kelamin;
 13. SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat, apabila perkawinan/ perceraian belum tercatat;
 14. fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02) yang disediakan oleh Instansi Pelaksana; dan
 16. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06) bermeterai yang disediakan oleh Instansi Pelaksana.
- b. bagi Orang Asing Tetap:

1. KK lama;
2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
3. fotokopi Dokumen Perjalanan (paspor, visa);
4. fotokopi ijazah, untuk perubahan data pendidikan;
5. Surat Keterangan Pindah Datang, bagi Penduduk yang pindah/ datang;
6. fotokopi surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau dokumen lainnya, untuk perubahan data pekerjaan;
7. fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, gereja atau lainnya, untuk perubahan data agama/ aliran kepercayaan;
8. fotokopi penetapan pengadilan, untuk perubahan data jenis kelamin;
9. fotokopi buku nikah/ kutipan Akta Perkawinan/ kutipan Akta Perceraian, bagi Penduduk yang menikah atau telah bercerai;
10. fotokopi kutipan Akta Kelahiran, apabila terjadi kelahiran;
11. fotokopi kutipan Akta Kematian, apabila terjadi kematian;
12. fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02) yang disediakan oleh Instansi Pelaksana; dan
14. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06) bermeterai yang disediakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Permohonan Penerbitan KK bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tata cara:
 - a. permohonan penerbitan KK di Kecamatan:
 1. Penduduk Daerah atau keluarganya/ kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KK dan menyerahkan persyaratan kepada Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan;
 2. Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan mengembalikan formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratan yang belum benar dan lengkap kepada Penduduk Daerah yang bersangkutan atau keluarga/ kuasanya untuk diperbaiki dan dilengkapi;
 4. terhadap formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratannya yang telah benar dan lengkap, Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 5. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Instansi Pelaksana; dan
 6. Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan pencetakan KK dan menyerahkan kepada Pemohon.
 - b. penerbitan KK di Instansi Pelaksana:
 1. Penduduk Daerah atau keluarganya/ kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KK dan

- menyerahkan persyaratan kepada Petugas Instansi Pelaksana;
2. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. Petugas Instansi Pelaksana mengembalikan formulir penerbitan KK beserta dokumen persyaratan yang belum benar dan lengkap kepada Penduduk Daerah yang bersangkutan atau keluarga/ kuasanya untuk diperbaiki dan dilengkapi;
 4. terhadap formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratannya telah benar dan lengkap, Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 5. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Instansi Pelaksana; dan
 6. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pencetakan KK dan menyerahkan kepada Pemohon.
- (2) Permohonan penerbitan KK bagi Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing Tetap yang bersangkutan atau keluarga/ kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KK serta menyerahkan persyaratan kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan penerbitan KK beserta dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana mengembalikan formulir permohonan penerbitan KK dan berkas persyaratannya yang belum benar dan lengkap kepada Orang Asing Tetap untuk diperbaiki dan dilengkapi;
 - d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - e. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Instansi Pelaksana; dan
 - f. Petugas Instansi Pelaksana mencetak KK dan menyerahkan kepada pemohon.

Bagian Keempat Penerbitan KTP-el

Pasal 10

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bagi Penduduk WNI atau Orang Asing terdiri:
- a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena Pindah Datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan Data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak;
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili; dan
 - g. penerbitan KTP-el bagi Petugas Khusus.

- (2) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan
 - b. fotokopi KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. KTP-el lama;
 - b. KK;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dari perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan pada daerah asal; dan
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk Daerah dan Orang Asing Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP-el lama;
 - c. fotokopi dan menunjukkan asli Kartu Izin Tinggal Tetap, bagi Orang Asing Tinggal Tetap; dan
 - d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP-el lama;
 - c. *fotokopi Dokumen Perjalanan (paspor, visa); dan*
 - d. fotokopi dan menunjukkan asli Kartu Izin Tinggal Tetap, bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (6) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi Penduduk Daerah dan Orang Asing Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - b. fotokopi KK;
 - c. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
 - d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (7) Penerbitan KTP-el di luar domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam Database Kependudukan;
 - b. tidak melakukan perubahan data Penduduk;
 - c. KK; dan
 - d. Dokumen Perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.**
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reseksi dan petugas intelijen.**
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.**
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 12

- (1) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara:**
 - a. Penduduk yang bersangkutan datang secara pribadi ke Instansi Pelaksana, Kecamatan, atau UPT untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;**
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan identifikasi dokumen persyaratan penerbitan KTP-el;**
 - c. Petugas Instansi Pelaksana perekaman biometrik Penduduk dan melakukan pemadanan data Penduduk; dan**
 - d. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.**
- (2) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf e dilakukan dengan tata cara:**
 - a. Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya datang secara ke Instansi Pelaksana, Kecamatan, atau UPT untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;**
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan identifikasi dokumen persyaratan penerbitan KTP-el; dan**
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.**
- (3) Perekaman dan penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk dilakukan dengan tata cara:**
 - a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana untuk menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);**
 - b. Petugas Instansi Pelaksana menverifikasi dan identifikasi data Penduduk;**
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman KTP-el; dan**
 - d. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.**

Bagian Kelima
Penerbitan KIA

Pasal 13

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan bagi Penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. anak berumur kurang dari 5 (lima) tahun:
 1. fotokopi kutipan Akte Kelahiran dengan menunjukkan kutipan Akte Kelahiran aslinya;
 2. KK orang tua/ wali;
 3. KTP-el orang tua/ wali; dan
 4. surat keterangan datang dari luar negeri bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri.
 - b. anak berumur lebih dari 5 (lima) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari:
 1. fotokopi kutipan Akte Kelahiran dengan menunjukkan kutipan Akte Kelahiran aslinya;
 2. KK orang tua/ wali;
 3. KTP-el orang tua/ wali;
 4. pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 5. surat keterangan datang dari luar negeri bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri.
- (2) Penerbitan KIA baru bagi anak Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. anak berumur kurang dari 5 (lima) tahun:
 1. fotokopi kutipan Akte Kelahiran dengan menunjukkan kutipan Akte Kelahiran aslinya;
 2. KK orang tua/ wali;
 3. fotokopi paspor dan Kartu Izin Tetap; dan
 4. KTP-el orang tua/ wali.
 - b. anak berumur lebih dari 5 (lima) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari:
 1. fotokopi kutipan Akte Kelahiran dengan menunjukkan kutipan Akte Kelahiran aslinya;
 2. KK asli orang tua/ wali.
 3. fotokopi paspor dan Kartu Izin Tetap;
 4. KTP-el orang tua/ wali;
 5. pas foto anak berwarna ukuran 4x6 centimeter sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Penerbitan KIA karena hilang dilakukan setelah Penduduk mengajukan permohonan disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

- (4) Penerbitan KIA karena rusak dilakukan setelah Penduduk mengajukan permohonan disertai KIA yang rusak.
- (5) Penerbitan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 15

Penerbitan KIA dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon, orang tua/ wali atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KIA serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Instansi Pelaksana;
- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan permohonan penerbitan KIA; dan
- c. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menyerahkan KIA kepada Pemohon.

Bagian Keenam Perubahan Dokumen Kependudukan Terhadap Perubahan Alamat Karena Pemekaran

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau perubahan alamat berupa namun tidak terbatas pada nomor rumah, nama jalan, RT, RW, Desa/ Kelurahan, penerbitan KK dan KTP-el dilakukan setelah dilaksanakan rapat koordinasi oleh Instansi Pelaksana dengan melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan dan instansi terkait.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai berita acara serah terima berkas/dokumen kependudukan lama.
- (3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman perubahan data Penduduk karena pemekaran wilayah atau perubahan alamat dalam Database Kependudukan melalui SIAK.
- (4) Petugas Instansi Pelaksana mencetak KK dan KTP-el bagi Penduduk yang mengalami perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) KK dan KTP-el yang telah diterbitkan diserahkan kepada Penduduk yang bersangkutan atau melalui Petugas Kecamatan atau Petugas Desa/ Petugas Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 17

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
 - c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (3) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/ Kelurahan;
 - b. antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; dan
 - d. antar kabupaten/ kota.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan KK.
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar proses:
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah; dan
 - b. penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 18

- (1) Perpindahan Penduduk berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. surat pernyataan di atas meterai tidak keberatan penggunaan alamat dalam Dokumen Kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi Penduduk Orang Asing.
- (2) Perpindahan Penduduk berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;

- b. KTP-el; dan
 - c. Dokumen Perjalanan bagi Penduduk Orang Asing.
- (3) Perpindahan Penduduk berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana atau Kecamatan untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah; dan
 - d. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- (4) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana atau Kecamatan untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah; dan
 - d. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik dan mencetak serta menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemohon.
- (5) Dalam perpindahan antar kabupaten/ kota KTP-el dibawa Pemohon untuk diserahkan kepada perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan pada daerah tujuan.

Pasal 19

- (1) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, Surat Keterangan Pindah dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Surat Keterangan Pindah yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (4) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan penduduk melebihi masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana

dapat mengkomunikasikan pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui surat elektronik atau media elektronik.

- (5) Penduduk yang tidak mampu mengurus kepindahannya dari daerah asal, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana dengan mengisi formulir pernyataan tidak mampu pindah.
- (6) Dalam hal Penduduk yang bermaksud pindah ke Daerah secara faktual telah berdomisili di Daerah, Instansi Pelaksana membantu komunikasi pengurusan Surat Keterangan Pindah Penduduk yang bersangkutan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal guna mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - d. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana atau Kecamatan untuk menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah; dan
 - d. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik dan mencetak serta menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemohon.
- (3) Pelaksanaannya pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dengan klasifikasi:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia;

- c. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
- a. KK; dan
 - b. KTP-e1.
- (3) Pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKPLN atau Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (6) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Petugas Instansi Pelaksana;

- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan SKPLN; dan
 - d. Petugas Instansi Pelaksana mengajukan penandatanganan secara elektronik dan mencetak serta menyerahkan SKPLN kepada Pemohon.
- (2) Pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara:
- a. WNI atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan KK, KTP-el dan/atau KIA; dan
 - d. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Pemohon.
- (3) Pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; dan
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan menyerahkan kepada Pemohon.
- (4) Pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing atau kuasanya datang ke Instansi Pelaksana dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; dan
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan KK, KTP-el dan/atau KIA serta menyerahkan kepada Pemohon.
- (5) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan
Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 23

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
- a. Pengungsi, Penduduk korban Bencana Alam, dan Penduduk korban Bencana Sosial;
 - b. Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
- (3) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 24

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el; KIA; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. kepala Instansi Pelaksana menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Kepala Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. kelahiran;
 - b. Lahir Mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta pencatatan sipil; dan
 - o. pembatalan akta pencatatan sipil.

- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan pencatatan sipil daring, penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua Kelahiran

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah sakit;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan/ isbat nikah/ putusan pengadilan tentang sahnyanya perkawinan;
 - c. KK;
 - d. KTP-el kedua orang tua; dan
 - e. KTP-el 2 (dua) orang saksi pelaporan pencatatan Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada

ayat (2) harus memenuhi persyaratan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari bidan/ dokter/ rumah sakit;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/ perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/ atau Dokumen Perjalanan orang tua; dan
 - d. surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN).
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari bidan/ dokter/ rumah sakit;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/ perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap, kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 29

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/ atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 30

- (1) Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan persyaratan;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi secara elektronik pada setiap akta kelahiran;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani buku register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran secara elektronik; dan
 - f. kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang pendaftarannya melalui Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon melaporkan pencatatan kelahiran ke kantor Desa/ Kelurahan atau Kecamatan dengan menyerahkan persyaratan secara lengkap dan benar kepada Petugas Desa/ Petugas

- Kelurahan atau Kecamatan;
- b. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan persyaratan untuk diinput melalui SIAK Relasi;
 - c. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan mencetak pelaporan kelahiran dan surat keterangan kelahiran untuk ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kepala Desa/ Lurah;
 - d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data Kelahiran dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - e. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi secara elektronik pada setiap akta kelahiran;
 - f. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani buku register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran secara elektronik; dan
 - g. kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 32

Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Lahir Mati.

Pasal 33

- (1) Pencatatan Lahir Mati Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan Lahir Mati dari dokter/ bidan/ rumah sakit; atau
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan Lahir Mati.
- (2) Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database kependudukan melalui SIAK;
 - d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan Lahir Mati; dan
 - e. surat keterangan Lahir Mati disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:
 - a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Daerah;
 - b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Daerah;
 - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
 - f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;

- b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. pasfoto suami dan isteri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan SPTJM Kebenaran Data Perceraian.

Pasal 35

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - f. Kutipan Akta Perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 36

- (1) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el;
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - f. Kutipan Akta Perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf d serta pencatatan perkawinan Penduduk WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam pencabutan Kutipan Akta Perkawinan dan catatan pingir pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;

- e. Kepala Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- g. surat keterangan pembatalan perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 39

Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. pencatatan perceraian di wilayah Daerah;
- b. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.

Pasal 40

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian serta catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta menarik Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - f. Kutipan Akta Perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 41

Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf c

dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam catatan pinggir pada Register Akta Perceraian, Kutipan Akta Perceraian serta Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Perceraian, Kutipan Akta Perceraian serta Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - f. Kepala Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian;
 - g. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian disampaikan kepada Pemohon; dan
 - i. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan kutipan kedua Akta Perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 43

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. Pencatatan kematian di wilayah Daerah;
- b. Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat; dan

- c. Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

Pasal 44

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak ditemukan jenasahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan kematian serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Instansi Pelaksana;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi secara elektronik pada setiap akta kematian;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani buku register akta kematian dan kutipan akta kematian secara elektronik; dan
 - f. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- (4) Pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaporannya melalui Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan kematian serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Kecamatan;
 - b. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan persyaratan untuk diinput melalui SIAK Relasi;

- c. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan atau Petugas Instansi Pelaksana di Kecamatan mencetak surat keterangan kematian dan surat pengantar kematian untuk ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah;
- d. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data kematian dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
- e. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi secara elektronik pada setiap akta kematian;
- f. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani buku register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian secara elektronik; dan
- g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 45

Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan huruf c dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 46

Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 47

Pencatatan Pengangkatan Anak terdiri dari:

- a. pencatatan Pengangkatan Anak di wilayah Daerah;
- b. pencatatan Pengangkatan Anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan Pengangkatan Anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Orang Asing.

Pasal 48

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK dan KTP-el orang tua angkat;
 - d. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing; dan

- (2) Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dengan memenuhi persyaratan:
- kutipan akta kelahiran anak yang dilaporkan pengesahannya;
 - fotokopi kutipan akta perkawinan kedua orang tua yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - fotokopi KK orang tua; dan
 - Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
- (3) Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dengan memenuhi persyaratan:
- penetapan pengadilan mengenai pengesahan anak;
 - kutipan akta kelahiran;
 - KK; dan
 - KTP-el.

Pasal 56

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara:
- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
 - Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi catatan isian data dalam register akta Pengesahan Anak dan kutipan akta Pengesahan Anak serta catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
 - Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak;
 - Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - kutipan akta Pengesahan Anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara:
- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
 - Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi

- terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Pencatatan Pengesahan Anak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki Penduduk yang mengalami perubahan nama;
 - c. KK yang mencantumkan nama Penduduk yang mengalami perubahan nama;
 - d. KTP-el Penduduk yang mengalami perubahan nama, bagi Penduduk yang sudah memiliki KTP-el;
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; dan
 - f. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan Perubahan nama dikuasakan kepada orang lain.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon atau kuasanya mengisi formulir pelaporan perubahan nama yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data pencatatan perubahan nama dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - f. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 58

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:
 - a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan
 - c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memenuhi persyaratan:
 - a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK dan KTP-el Penduduk yang bersangkutan; dan
 - d. fotokopi Dokumen Perjalanan (paspor).
- (3) Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah memilih menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memenuhi persyaratan:
 - a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - d. KK bagi Penduduk WNI; dan
 - e. KTP-el bagi Penduduk WNI.
- (4) Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memenuhi persyaratan:
 - a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian.

Pasal 59

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (2) Pencatatan kewarganegaraan bagi anak lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) atau ayat (4);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 60

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan Peristiwa Penting lainnya dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan tentang perubahan peristiwa *penting lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK dan KTP-el Penduduk yang mengalami perubahan Peristiwa Penting lainnya; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengelolaan pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dikuasakan kepada orang lain.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir *pelaporan perubahan Peristiwa Penting lainnya* serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data perubahan Peristiwa Penting lainnya dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana *membuat catatan pinggir* pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - f. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Daerah;
 - b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Daerah; dan
 - d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sesuai domisili dengan

dan/ atau tanpa permohonan dari subjek akta.

- (3) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemohon atau diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 62

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a karena kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman perubahan data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
 - f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta menarik dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta;
 - g. *kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.*
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c karena kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dilakukan *pembetulan secara langsung oleh Petugas Instansi Pelaksana sebelum diserahkan kepada Pemohon.*

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 63

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan (*Contrarius Actus*).
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai putusan pengadilan.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil tanda melalui pengadilan (*Contrarius Actus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - b. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan/atau
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil tanda melalui pengadilan (*Contrarius Actus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
- d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Kelimabelas Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 66

- (1) Penerbitan kembali Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatas karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotocopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 67

- (1) Penerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebaaimana dimaksud dalam Pasal 66 karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.
- (6) Penerbitan Kutipan akta pencatatan sipil dilakukan setelah

pencatatan register akta pencatatan sipil.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 68

- (1) Data Kependudukan di Daerah dapat dimanfaatkan oleh pengguna terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan Data Kependudukan di Daerah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
- (4) Pengajuan permohonan pemanfaatan Data Kependudukan oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.

Pasal 69

Pengajuan pemberian izin pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan tahapan:

- a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana;
- b. Bupati melalui Instansi Pelaksana meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. permohonan pemanfaatan Data Kependudukan yang mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:

1. Instansi Pelaksana dengan Perangkat Daerah; atau
 2. Instansi Pelaksana dengan badan hukum Indonesia di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
- d. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*;
- e. dalam hal permohonan pemanfaatan Data Kependudukan tidak mendapat persetujuan, Instansi Pelaksana menyampaikan surat penolakan kepada Pengguna;
- f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, paling sedikit memuat:
1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dalam huruf c, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- g. penandatanganan terhadap:
1. perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan kepala Perangkat Daerah; dan
 2. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

Pasal 70

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna, Instansi Pelaksana melakukan uji aplikasi dan jaringan (*Proof of Concept*).
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama menjadi pertimbangan dalam pemberian hak akses.

Pasal 71

Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting di wilayah Daerah yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Penting.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data ke dalam Database Kependudukan dan pencetakan dokumen;
 - d. Pejabat Struktural pada Instansi Pelaksana memverifikasi dan validasi data isian dalam surat keterangan Peristiwa Penting;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting; dan
 - f. surat keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 73

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil merekam pelaporan dalam Database Kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- (3) Dalam hal pencatatan Peristiwa Penting Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan hasil pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 74

- (1) Pencatatan Perjanjian Perkawinan terdiri atas:

- a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
- (2) Pencatatan perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
- a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
 - c. fotokopi KTP-el; dan
 - d. fotokopi KK.
- (3) Pencatatan perjanjian perkawinan dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data ke dalam Database Kependudukan melalui SIAK;
 - d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi data isian dalam catatan Pinggir Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan atau surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
 - f. Kutipan Akta Perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 99 Seri E Nomor 77); dan
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 100 Seri E Nomor 78);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PURWOREJO,.

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI 3 NOMOR 19

